



PENETAPAN

Nomor 329/Pdt.P/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DIAN TANJUNGBARA NIK: 6472060805910002, Tempat/Tgl Lahir : SAMARINDA, tanggal 08-05-1991, Jenis Kelamin: LAKI-LAKI, Agama: ISLAM, Status Perkawinan: KAWIN, Pekerjaan: WIRASWASTA, Alamat: Jl WIRASWASTA GG. H. MUSTAM 1 RT/RW 013/000 Kelurahan SIDODADI, Kecamatan SAMARINDA ULU, Kota Samarinda, Email: tetsoebara@gmail.com, No.Telp: 0896-886-226-93;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 23 Agustus 2024 dalam register perkara Nomor 329/Pdt.P/2024/PN Smr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Anak Laki-Laki dari seorang Ibu yang bernama **TUTIK SETYANINGSIH**
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama TUTIK SETYANINGSIH telah meninggal dunia karena Sakit, yang namun tentang peristiwa kematian Ibu Pemohon tersebut sudah lama terjadi dan Ibu Pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda;
- Bahwa Pemohon akan membuat surat pernyataan ahli waris, dibutuhkannya Akta Kematian dari Ibu Pemohon
- Bahwa untuk melaporkan peristiwa kematian Ibu Pemohon yang bernama TUTIK SETYANINGSIH kepada Pencatatan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Samarinda;

Berikut kami sertakan Salinan surat yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas naman pemohon: DIAN TANJUNGBARA NIK: 6472060805910002, diberi tanda **P-1**;
2. Salinan Kartu Keluarga No. 6472030510180003 atas nama kepala keluarga DIAN TANUNGBARA tertanggal 25 – 07 – 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda **P-2**;
3. Salinan Buku Nikah nomor 035/35/II/2015 atas nama DIAN TANJUNGBARA dan INTAN DIANITA OKVITA SARI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, diberi tanda **P-3**;
4. Salinan surat keterangan kematian, yang dikeluarkan Rumah Sakit POLRI BHAYANGKARA Nganjuk tertanggal 5 – 11 – 2001 yang menerangkan bahwa yang bernama TUTIK SETYANINGSIH tempat tanggal lahir: Nganjuk, 1 – 05 – 1955 bertempat tinggal di JL. ANGGREK SIRANA NO 80B, KEL. AIR PUTIH KEC. SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA telah meninggal dunia pada usia 46 tahun pada tanggal 5 – 11 – 2001 di Rumah Sakit POLRI BHAYANGKARA Nganjuk, diberi tanda **P-4**;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ibu Pemohon yang bernama TUTIK SETYANINGSIH lahir di Nganjuk, 1 – 05 – 1955, tempat tinggal terakhir di JL. ANGGREK SIRANA NO 80B, KEL. AIR PUTIH KEC. SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA, telah meninggal dunia pada hari SENIN, tanggal 5 – 11 – 2001 dalam usia 46 tahun di Rumah Sakit POLRI BHAYANGKARA Nganjuk;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat akta pencatatan sipilnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas naman pemohon: DIAN TANJUNGBARA NIK: 6472060805910002, diberi tanda **P-1**;
2. Salinan Kartu Keluarga No. 6472030510180003 atas nama kepala keluarga DIAN TANUNGBARA tertanggal 25 – 07 – 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda **P-2**;
3. Salinan Buku Nikah nomor 035/35//2015 atas nama DIAN TANJUNGBARA dan INTAN DIANITA OKVITA SARI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, diberi tanda **P-3**;
4. Salinan surat keterangan kematian, yang dikeluarkan Rumah Sakit POLRI BHAYANGKARA Nganjuk tertanggal 5 – 11 – 2001 yang menerangkan bahwa yang bernama TUTIK SETYANINGSIH tempat tanggal lahir: Nganjuk, 1 – 05 – 1955 bertempat tinggal di JL. ANGGREK SIRANA NO 80B, KEL. AIR PUTIH KEC. SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA telah meninggal dunia pada usia 46 tahun pada tanggal 5 – 11 – 2001 di Rumah Sakit POLRI BHAYANGKARA Nganjuk, diberi tanda **P-4**;

Surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi Yulius Gama Kusuma, telah disumpah dan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari Bapak ABDULLAH;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama TUTIK SETYANINGSIH telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2001 karena sakit;
- Bahwa atas kematian Ibunya, Pemohon belum pernah diajukan pembuatan akta kematiannya;
- Bahwa atas keinginan Pemohon membuat akta kematian Ibunya, saudara Pemohon yang lain tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2024/PN Smr



2. Saksi Garda Hiramada, telah disumpah dan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari Bapak ABDULLAH;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama TUTIK SETYANINGSIH telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2001 karena sakit;
- Bahwa atas kematian Ibunya, Pemohon belum pernah diajukan pembuatan akta kematiannya;
- Bahwa atas keinginan Pemohon membuat akta kematian Ibunya, saudara Pemohon yang lain tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah memohon agar menetapkan Akta Kematian bagi Ibu Kandung Pemohon yang bernama TUTIK SETYANINGSIH yang telah meninggal dunia pada hari SENIN, tanggal 5 November 2001;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Yulius Gama Kusuma dan Garda Hiramada;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tersebut dan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan namun berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, sampai dengan P-4 yang diperkuat oleh keterangan yang bersesuaian terbukti bahwa Ibu Pemohon yang bernama TUTIK SETYANINGSIH yang bertempat tinggal terakhir di JL. ANGREK SIRANA NO 80B, KEL. AIR PUTIH KEC. SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA, telah meninggal dunia pada hari SENIN, tanggal 5 November 2001 dalam usia 46 tahun di Rumah Sakit POLRI BHAYANGKARA Nganjuk dan hingga kini belum pernah dilaporkan / dimohonkan Akta Kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, dikarenakan ketidaktahuan/kurang pengetahuan dari pihak keluarga akan pentingnya akta tersebut, Pemohon baru akan melaporkan kematian Ibu kandungnya dan mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama TUTIK SETYANINGSIH dengan demikian terbukti bahwa laporan kematian TUTIK SETYANINGSIH tersebut dilakukan Pemohon 21 (dua puluh satu tahun) sejak tahun kematian Bapak ABDULLAH Oleh karena itu untuk keperluan laporan kematian TUTIK SETYANINGSIH diperlukan penetapan ini dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum, maka untuk asas kemanfaatan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan oleh karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yaitu “Memerintahkan Kepada Pemohon Untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat Akta Pencatatan Sipilnya”, menurut
Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat Hakim dapat dikabulkan maka dengan demikian petitum ke 3 (tiga) dikabulkan dengan memperbaiki redaksional yang termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 (empat) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka petitum Pemohon nomor 1 (satu) dikabulkan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ibu Pemohon yang bernama TUTIK SETYANINGSIH lahir di Nganjuk, 1 Mei 1955, tempat tinggal terakhir di JL. ANGGREK SIRANA NO 80B, KEL. AIR PUTIH KEC. SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA, telah meninggal dunia pada hari SENIN, tanggal 5 November 2001 dalam usia 46 tahun di Rumah Sakit POLRI BHAYANGKARA Nganjuk;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan tahun tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 oleh Rida Nur Karima, S.H.M.Hum sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 329/Pdt.P/2024/PN Smr tanggal 23 Agustus 2024 penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Rosmala Situngkir S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dan Pemohon

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim,

Rosmala Mardeanty Situngkir S.H.

Rida Nur Karima, S.H.M.Hum

Perincian Biaya:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Pemberkasan : Rp 100.000,00

PNBP Panggilan : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00 +

J u m l a h : Rp.160.000,00 (seratus enampuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)